

## SISA PERHITUNGAN ANGGARAN

1997

PERDA NO. 3, LD. 1998. NO. 1 SERI D NOMOR 1 KAB. PEMALANG : 20 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGAHAN 1996/1997

- ABSTRAK : - Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1969; UU No 5 Tahun 1974; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Permendagri No. 2 Tahun 1994; Kpts Mendagri No. 507-360 Tahun 1981; Kpts Mendagri No. 94 Tahun 1984; Kpts Mendagri No. 908-1316; Tahun 1985; Kpts Mendagri No. 903-269 Tahun 1986; Kpts Mendagri No. 903-379 Tahun 1987; Kpts Mendagri No. 903-057; Perda No. 1 Tahun 1996; Perda No. 19 Tahun 1996; Perda No. 1 Tahun 1997; Kpts DPRD No. 04 Tahun 1997
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut : 1) Perhitungan Anggaran Rutin; 2) Perhitungan Anggaran Pembangunan; 3) Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut : 1) Perhitungan Anggaran Rutin; 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan; 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang. Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimuat dalam Lampiran.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Januari 1998
- Terdiri atas 3 Pasal
  - Lampiran 13 hlm